

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi perkawinan dalam Islam tidaklah dimaknai sebagai sekadar perjanjian sosial antara dua individu, melainkan sebuah perjanjian suci yang sangat kuat *mitsaqan ghalizha* yang membawa dampak spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam.² Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *Rahmah* sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketenangan jiwa, kasih sayang yang tulus, dan rahmat yang melimpah. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, Islam menetapkan seperangkat aturan dan nilai-nilai fundamental yang wajib dijaga oleh kedua belah pihak, dan salah satu pilar utama yang menopang seluruh struktur tersebut adalah kesetiaan *al-amana*. Kesetiaan dalam konteks ini bukan sekadar larangan, melainkan sebuah amanah yang tidak hanya ditujukan untuk menjaga kehormatan diri masing-masing pasangan, tetapi juga untuk melindungi integritas institusi keluarga dan keabsahan keturunan.³

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 523-525

³ Lihat, Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 115.

Namun, dalam perjalanan kehidupan nyata yang penuh dengan cobaan, pilar ini sering kali mengalami guncangan. Perselingkuhan, atau dalam terminologi hukum Islam dikenal sebagai *Al-khianah az-zaujiyah*, telah menjelma menjadi ancaman serius yang mampu meruntuhkan fondasi rumah tangga. Secara etimologis, *al-khianah* mengandung makna pengkhianatan, penipuan, atau ketidaksetiaan.³ Ketika istilah ini dikaitkan dengan *az-zaujiyah* (pasangan suami-istri), maknanya menjadi sangat spesifik: yaitu sebuah perbuatan pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan secara sengaja berpaling kepada orang yang bukan menjadi pasangannya. Perbuatan ini tidak selalu berwujud hubungan fisik yang nyata; ia dapat berwujud kedekatan emosional yang intens dan melampaui batas kewajaran, yang secara substansial telah melanggar amanah kesetiaan. Islam memandang perselingkuhan sebagai gerbang menuju perbuatan zina, yang merupakan dosa besar. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 32 memberikan peringatan yang sangat tegas:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra: 32).⁴

⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Isra, Ayat 32.

Ayat ini secara implisit menggunakan lafal تَقْرُبُوا (taqrabū) yang berarti "mendekati", bukan sekadar "melakukan". Pemilihan kata ini memiliki implikasi hukum dan moral yang sangat dalam, karena ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan "mendekati zina" mencakup semua perbuatan, perkataan, dan situasi yang dapat memicu dan mengarah pada perbuatan zina itu sendiri.⁵ Ini termasuk perselingkuhan dalam bentuk apa pun, yang dengan demikian telah tergolong sebagai perbuatan yang keji, buruk jalannya, dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah dari pasangan dan Sang Pencipta.

Secara sosial, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran norma yang sangat fundamental dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perselingkuhan adalah "tindakan atau perbuatan selingkuh, yaitu berbuat curang atau tidak setia dalam hubungan percintaan atau perkawinan dengan menjalin hubungan khusus dengan orang lain di luar pasangan resmi."⁶ Definisi ini menegaskan bahwa inti dari perselingkuhan adalah ketidaksetiaan dan kecurangan. Dampak negatifnya bersifat kaskading dan merusak: tidak hanya menghancurkan keharmonisan rumah tangga dari dalam, tetapi juga menimbulkan konflik sosial yang merembet ke lingkungan yang lebih luas, serta menciptakan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, tidak hanya bagi pasangan yang

⁵ Lihat penjelasan mengenai larangan mendekati zina dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, s.v. "selingkuh", diakses 15 Mei 2024.

dikhianati tetapi juga bagi anak-anak yang seringkali menjadi korban tak berdalam dari perpecahan tersebut.⁷

Tidak mengherankan jika pada akhirnya, perselingkuhan menjadi salah satu alasan utama dan paling sering diajukan dalam perkara perceraian di Indonesia. Secara empiris, perselingkuhan kerap kali menjadi alasan utama yang diajukan dalam perkara perceraian, sebuah fenomena yang juga terlihat dalam dinamika masyarakat di wilayah Kebumen.⁸ Ketika prinsip kesetiaan, yang menjadi fondasi perjanjian perkawinan, dilanggar, pasangan yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama. Lembaga ini adalah forum yang tepat karena merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang Islam di bidang perkawinan.⁹

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perselingkuhan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih spesifik lagi, dalam lingkungan Peradilan Agama, acara dan substansi hukumnya diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf (f) KHI secara tegas menyebutkan

⁷ Lihat pembahasan mengenai dampak psikologis dalam Azizah Nurul Huda, *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 21-25.

⁸ Lihat Luluk Suryani, “Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan,” Jurnal Al-Mazahib, Vol. 8 No. 1 (2020): hlm. 78, yang menunjukkan perselingkuhan sebagai salah satu faktor dominan dalam perceraian.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 ayat (1).

bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan perceraian karena salah satu pihak "melakukan pezina atau melakukan perbuatan yang sangat memalukan". Frasa "perbuatan yang sangat memalukan" ini secara cermat seringkali diinterpretasikan oleh hakim untuk mencakup tindakan perselingkuhan yang belum terbukti secara hukum sebagai zina, tetapi jelas-jelas menunjukkan ketidaksetiaan dan telah merusak kehormatan pasangan.¹⁰

Namun, di sinilah titik krusial masalah sesungguhnya berada: pembuktian. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, yang juga berlaku di Pengadilan Agama, berlaku asas fundamental *actori incumbit onus probandi*, yang secara harfiah berarti beban pembuktian ada di pihak penggugat.¹¹ Artinya, pihak yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan harus mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan majelis hakim secara meyakinkan. Jika penggugat gagal membuktikan tuduhannya, maka gugatannya berisiko ditolak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) sendiri hanya mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan (petunjuk), bukti pengakuan, dan bukti sumpah.¹²

Praktik pembuktian perselingkuhan di ruang sidang pengadilan menjadi sangat kompleks dan penuh tantangan. Sifat perbuatan ini yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f). Lihat juga analisisnya dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 151.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 98.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 164.

sangat pribadi, rahasia, dan seringkali dilakukan di tempat tersembunyi membuatnya sangat sulit untuk diungkap dengan alat bukti yang konkret dan sah secara hukum.¹³ Pengakuan dari tergugat (pihak yang dituduh selingkuh) sangat jarang terjadi karena berimplikasi pada rasa malu dan kerugian hukum. Saksi mata yang melihat langsung perbuatan zina pun sulit didapatkan tanpa menabrak ranah privasi yang sangat sensitif.

Masalah ini menjadi semakin bertambah rumit seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Bukti elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan mesra, rekaman video, atau foto-foto kebersamaan kini telah menjadi senjata utama bagi para penggugat untuk memperkuat dalilnya. Namun, hukum positif Indonesia, khususnya hukum acara perdata, belum sepenuhnya responsif dan adaptif terhadap jenis bukti baru ini. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengakui kekuatan alat bukti elektronik, penerapannya dalam konteks spesifik hukum perdata keluarga, terutama di Pengadilan Agama, masih menemui banyak jalan buntu dan perdebatan.¹⁴

Ketidakpastian hukum mengenai status dan kekuatan pembuktian elektronik ini pada akhirnya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada diskresi dan pandangan hakim yang memeriksa perkara. Di sinilah inti dari

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 203.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1). Lihat analisis lebih lanjut dalam M. Fajar Nurhuda, *Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 45-50.

permasalahan penelitian ini terletak. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara para hakim dalam menilai alat bukti perselingkuhan.¹⁵ Sebagian hakim memiliki pandangan yang sangat ketat dan literalis, berpendapat bahwa bukti harus sangat kuat dan nyata, seperti pengakuan langsung dari tergugat atau tertangkap tangan. Sebagian lainnya lebih terbuka dan progresif, menerima bukti-bukti digital sebagai *qarinah* (petunjuk) yang kuat, terutama jika saling menguatkan dengan bukti lain untuk membentuk satu rangkaian peristiwa yang utuh.¹⁶

Ketidakharmonisan pandangan di antara para hakim ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang sangat signifikan. Seorang penggugat dengan kasus dan bukti yang persis sama bisa justru mendapatkan putusan yang berbeda, tergantung pada majelis hakim mana yang kebetulan mengadili perkaranya.¹⁷ Hal ini jelas-jelas merusak prinsip prediktabilitas dalam hukum dan dapat menimbulkan persepsi tidak adil di kalangan masyarakat pencari keadilan. Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara perkembangan fakta sosial (masyarakat digital) dengan norma hukum acara yang cenderung kaku dan tertinggal.¹⁸

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.JS yang menerima bukti elektronik sebagai *qarinah*, dengan pendekatan yang mungkin berbeda dari putusan lain.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 188.

¹⁷ Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), hlm. 112.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 35.

Kondisi inilah yang melahirkan urgensi untuk melakukan sebuah kajian ilmiah yang mendalam. Diperlukan sebuah penelitian yang secara sistematis dapat memetakan, menganalisis, dan memahami berbagai pandangan hakim tersebut. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk kepentingan akademis dalam mengisi kekosongan kajian ilmiah mengenai dinamika peradilan, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi para pencari keadilan.¹⁹ Dengan memfokuskan kajian pada satu lokasi yang spesifik, seperti Pengadilan Agama Kebumen, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan di lapangan, menghindari generalisasi yang terlalu luas.²⁰

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai praktik dan dinamika pembuktian dalam perkara perselingkuhan. Penelitian yang berjudul “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap Pembuktian dalam Perkara Perselingkuhan” ini bertujuan untuk menggali bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan, serta bagaimana pandangan mereka merekonsiliasi antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam, dan realitas bukti digital dalam

¹⁹ Muhammad Arifin, *Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity*, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024.

²⁰ Penelitian ini akan fokus pada kasus-kasus di Pengadilan Agama Kebumen untuk mendapatkan kedalaman analisis kontekstual, sebagaimana dijelaskan dalam E. Nottingham, "Digging into legal archaeology: a methodology for case study research," *Journal of Law and Society* (2022), <https://doi.org/10.1111/jols.12377>.

mengambil keputusan. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang menganalisis putusan-putusan pengadilan dan didukung oleh wawancara dengan para hakim,²¹ diharapkan dapat ditemukan sebuah gambaran komprehensif yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara peradilan agama dan pada akhirnya meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, salah satu alasan yang kerap diajukan adalah adanya dugaan perselingkuhan oleh salah satu pihak. Namun, pembuktian terhadap tuduhan perselingkuhan bukanlah hal yang mudah, mengingat perselingkuhan merupakan perbuatan yang bersifat tertutup dan jarang disertai dengan bukti langsung. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan metode pembuktian yang digunakan dan kekuatan hukum dari alat bukti yang diajukan.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

²¹ Wawancara awal telah dilakukan dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Kebumen untuk memahami gambaran umum masalah, antara lain dengan Yang Ariani, S.Ag., M.H. (Wawancara, Pengadilan Agama Kebumen, 6 Oktober 2025); Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wawancara, Pengadilan Agama Kebumen, 6 Oktober 2025); dan Sultan Hakim, S.Ag., S.H. (Wawancara, Pengadilan Agama Kebumen, 6 Oktober 2025).

- a. Bagaimana bentuk dan jenis alat bukti yang lazim digunakan dalam pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama?
 - b. Apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam membuktikan perselingkuhan di hadapan majelis hakim?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti perselingkuhan untuk membuat putusan dalam perkara perceraian?
 - d. Apakah metode pembuktian yang digunakan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum acara perdata di Pengadilan Agama?
2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian ini lebih terfokus, maka pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada perkara perselingkuhan sebagai salah satu alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini hanya akan membahas metode dan alat bukti yang sah menurut hukum acara di Pengadilan Agama berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)²², Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Hukum Acara Perdata.

- c. Fokus penelitian dibatasi pada studi normatif dan yuridis empiris, yang mencakup:
 - 1) Teori-teori dan aturan hukum mengenai pembuktian dalam perkara perselingkuhan.
 - 2) Praktik pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Agama, khususnya pandangan hakim pengadilan Agama (misalnya: chat, rekaman, foto)²³.
- d. Penelitian dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Agama di Kota kebumen sebagai studi kasus.
- e. Pembahasan tidak mencakup aspek psikologis, sosial, atau moral dari perselingkuhan, kecuali yang relevan dengan proses pembuktian hukum.

3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen?

²² Pasal 183 intruksi Presiden No.7 Undang-undang tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Alat bukti yang sah menurut hukum Islam ialah: a. keterangan dua orang laki-laki; b. keterangan seorang laki-laki dan dua orang perempuan; c. sumpah; d. pengakuan; e. ikrar; f. surat; g. keterangan saksi; h. keterangan ahli; i. petunjuk."

²³ Jejak digital

2. Bagaimana pandangan hakim dalam menilai alat bukti perselingkuhan untuk membuat putusan dalam perkara perceraian?
3. Bagaimana pandangan hukum Positif dan Hukum Islam terkait penilaian alat bukti oleh Hakim Pengadilan Agama Kebumen?

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran yang beragam dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam konteks penelitian hukum ini, Analisis diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan secara sistematis dan komprehensif terhadap metode pembuktian perselingkuhan dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris.²⁴

Secara metodologis, analisis dilakukan melalui tiga tahap utama:

Pertama, analisis normatif yang mencakup penelaahan mendalam terhadap ketentuan hukum formal dalam HIR/KUHPerdata tentang alat bukti yang sah, serta prinsip-

²⁴ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15-20; lihat juga pandangan Duncan Kennedy mengenai perlunya melampaui teks hukum untuk memahami praktik hukum secara utuh dalam *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), hlm. 5-10.

prinsip pembuktian dalam hukum Islam (*fīqh munakahat*) yang relevan dengan perselingkuhan.²⁵

Kedua, analisis empiris yang dilakukan melalui studi lapangan terhadap praktik pembuktian di Pengadilan Agama Kebumen, dengan mengolah data primer dari wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait.²⁶

Ketiga, analisis komparatif-integratif yang membandingkan dan menggabungkan temuan teoritis dengan realitas praktik di lapangan, untuk mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, dan dinamika aktual dalam pembuktian perselingkuhan.²⁷

Analisis dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengurai kompleksitas pembuktian perselingkuhan dengan pendekatan multidisipliner, sekaligus sebagai basis

²⁵ Untuk pembahasan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata, lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 95-120. Mengenai prinsip pembuktian dalam hukum Islam, lihat Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 780-810; dan aplikasinya dalam peradilan agama, lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 145-170.

²⁶ Pendekatan studi lapangan dalam penelitian hukum mengacu pada metodologi sosiologis atau empiris, sebagaimana dijelaskan dalam E. Nottingham, "Digging into legal archaeology: a methodology for case study research," *Jurnal of Law and Society* (2022), <https://doi.org/10.1111/jols.12377>. Implementasi serupa juga dapat dilihat pada penelitian sebelumnya yang menggunakan metode wawancara, seperti dalam Azizah Nurul Huda, *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²⁷ Analisis komparatif antara norma (das sollen) dan realitas (das sein) merupakan puncak dari penelitian kritis, sebagaimana digagas oleh aliran hukum kritis, lihat Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication*, hlm. 100-115. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-sharī'ah*) untuk mencapai kemaslahatan, lihat Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 55-60.

untuk merumuskan solusi konstruktif terhadap problematika yang dihadapi oleh peradilan agama.²⁸

2. Pandangan Hakim

Pandangan hakim merujuk pada proses pengkajian interpretasi, penilaian, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus perkara perselingkuhan, khususnya berdasarkan pembuktian yang diajukan. Menurut Subekti (2019), pandangan hakim mencakup kombinasi pengetahuan hukum, penilaian terhadap alat bukti, dan sensitivitas terhadap konteks sosial.²⁹ Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada bagaimana hakim mengevaluasi bukti untuk menentukan putusan perselingkuhan.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang berwenang menangani perkara perkawinan, perceraian, dan waris bagi umat Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.³⁰

²⁸ Fungsi analisis hukum yang tidak hanya deskriptif tetapi juga preskriptif (merumuskan solusi) sejalan dengan peran hakim sebagai penegak keadilan yang harus memecahkan problematika nyata, sebagaimana dijelaskan dalam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), hlm. 90-95; dan diimplementasikan dalam praktik peradilan agama modern, lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencan, 2012), hlm. 210-215.

²⁹ Subekti, R. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal 78

³⁰Pasal 1 ayat (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Kebumen menjadi fokus penelitian sebagai institusi yang menyelesaikan perkara perselingkuhan.

4. Perkara Perselingkuhan

Perkara perselingkuhan adalah sengketa perkawinan yang melibatkan hubungan intim atau emosional salah satu pasangan dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan yang sah, yang dapat menjadi dasar gugatan cerai atau sengketa lainnya.³¹ Dalam hukum Islam, perselingkuhan dapat dikaitkan dengan pelanggaran kesetiaan atau bahkan zina jika terbukti melibatkan hubungan seksual, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Isra ayat 32.³² Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.

5. Pembuktian

Pembuktian dimaknai sebagai suatu proses hukum yang kompleks dan multidimensi dalam membuktikan dalil perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen. Konsep pembuktian dipahami melalui tiga perspektif yang saling melengkapi:

³¹ Sari, N. (2021). *Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 45-60.

³² Al – Isro'(17): 32.

Pertama, Pembuktian dalam Perspektif Hukum Positif yang mengacu pada ketentuan formal Pasal 164 HIR/1865 KUHPerdata tentang alat bukti sah, dengan menekankan prinsip pembuktian sempurna (volledig bewijs) yang mensyaratkan pemenuhan standar formil dan materiil secara ketat.³³ Dalam konteks kontemporer, pembuktian juga mencakup bukti elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta mekanisme verifikasi melalui digital forensik.³⁴

Kedua, Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam yang memahami pembuktian sebagai proses penilaian substantif melalui konsep al-bayyinah dan qarinah, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif (substantive justice), maqāṣid al-shari'ah, serta 'urf (adat kebiasaan setempat) dalam menilai indikasi perselingkuhan.³⁵

Ketiga, Pembuktian dalam Praktik Peradilan yang merepresentasikan implementasi konkret dari proses pembuktian, mencakup mekanisme penerimaan dan penilaian alat bukti, verifikasi keaslian bukti elektronik, serta

³³ Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty.2002), hal. 245.

³⁴ Wahid, A. (2018). *Bukti Elektronik dalam Peradilan Agama*. (Bandung: Refika Aditama. 2018), hal. 78.

³⁵ Yahya, M. *Fikih Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 156.

pertimbangan hakim yang mengintegrasikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutus perkara.³⁶

Pembuktian dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga sebagai media pencarian kebenaran substantif yang mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat.³⁷ Pendekatan pembuktian yang integratif ini memungkinkan terwujudnya keadilan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diimplementasikan dalam praktik Pengadilan Agama.³⁸

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis metode pembuktian yang digunakan dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen, baik bukti langsung maupun tidak langsung.

³⁶ Mahkamah Agung RI. (2019). *Pedoman Mengadili Perkara Perceraian*. Jakarta: Mahkamah Agung

³⁷ Rahardjo, S. *Hukum dan Perilaku*. (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 89.

³⁸ Cammack, M., & Feener, R. M. (2012). The Islamic Legal System in Indonesia. (*Pacific Rim Law & Policy Journal*. 2012), hal. 203.

2. Menelaah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti perselingkuhan sesuai dengan hukum acara peradilan agama.
3. Mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis dalam proses pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen.
4. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan proses pembuktian dalam perkara perselingkuhan di lingkungan peradilan agama.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.³⁹ Dengan menganalisis metode pembuktian perkara perselingkuhan, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama.⁴⁰

2. Manfaat Praktis

³⁹ Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

⁴⁰ Lihat M. Fajar Nurhuda, *Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi referensi bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, pengacara, dan pihak yang berperkara dalam memahami strategi pembuktian dalam perkara perselingkuhan.⁴¹
- b. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai proses pembuktian perselingkuhan dalam konteks hukum Islam dan hukum acara peradilan agama di Indonesia.⁴²
- c. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, khususnya terkait tantangan dan kendala dalam pembuktian kasus perselingkuhan di ranah peradilan agama.⁴³

F. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Penelitian mengenai pembuktian dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama telah menjadi perhatian sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah dan literatur yang relevan serta memberikan kontribusi terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

1. Skripsi oleh Azizah Nurul Huda (2020) berjudul "Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama

⁴¹ Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencan, 2012).

⁴² Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴³ Lihat Azizah Nurul Huda, *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Surabaya". Penelitian ini menitikberatkan pada studi yuridis terhadap pembuktian dalam perkara perceraian yang didasarkan pada tuduhan perselingkuhan. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa bukti berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan dan foto-foto sering digunakan meskipun kekuatan pembuktianya perlu dinilai dengan cermat oleh hakim. Penelitian ini serupa dengan penelitian sekarang dalam hal fokus pada pembuktian perselingkuhan, namun berbeda dalam lingkup dan lokasi pengadilan⁴⁴

2. Tesis oleh M. Fajar Nurhuda (2021) dari UIN Sunan Kalijaga berjudul "Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan". Tesis ini mengkaji secara lebih teknis dan mendalam mengenai validitas bukti digital, seperti rekaman suara, chat WhatsApp, dan email. Ia menyimpulkan bahwa selama bukti tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang ITE, maka dapat digunakan sebagai alat bukti. Penelitian ini berkontribusi dalam aspek pembuktian digital yang juga menjadi perhatian dalam skripsi ini⁴⁵.
3. Artikel dalam Jurnal Al-Mazahib Vol. 8 No. 1 Tahun 2020 oleh Luluk Suryani berjudul "Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan". Artikel ini menunjukkan bahwa hakim kerap mengandalkan bukti tidak langsung dan keyakinan moral dalam

⁴⁴ Azizah Nurul Huda, *Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁴⁵ M. Fajar Nurhuda, *Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

memutus perkara karena sulitnya menghadirkan bukti langsung. Artikel ini relevan dalam memberi gambaran praktik yudisial dalam menangani perselingkuhan, namun berbeda karena lebih bersifat konseptual dan bukan studi lapangan⁴⁶

4. Dalam jurnal Muhammad Arifin, yang berjudul Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity⁴⁷. Artikel ini ditujukan untuk menunjukkan sejauh mana hukum pidana Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang dituduh melakukan perzinahan. Penelitian ini berbentuk normatif, dengan menggunakan kerangka hukum Islam. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder dari berbagai sumber antara lain buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis, buku hak asasi dan martabat manusia, jurnal, dan artikel. Metode bayani akan digunakan untuk menganalisis seluruh data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perzinahan dapat dibuktikan melalui tiga cara: keterangan empat orang saksi, pengakuan pelaku, dan bukti kehamilan. Namun demikian, dalam praktiknya, mewujudkan ketiga bentuk bukti ini bisa jadi sangat menantang dan sulit, karena prinsip dasar pidana Islam adalah menghindari untuk menjatuhkan hukuman dalam kasus-kasus yang masih diragukan

⁴⁶ Luluk Suryani, “Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan”, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 34-50.

⁴⁷ Muhammad Arifin, Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024,

(shubhat). Islam sangat mementingkan hak asasi manusia, harkat dan martabat manus

5. Dalam jurnal Siti Nurhayati, yang berjudul *Act of Settlement By Investigators Against Alleged Adultery*, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024,⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan penyidik terhadap dugaan perselingkuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Gorontalo dilakukan dengan Upaya Preventif yaitu sosialisasi atau penyuluhan di setiap kelurahan dan kelurahan. Kemudian Polda Gorontalo sering melakukan patroli untuk memerintahkan atau mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang termasuk perilaku perzinahan dan bentuk upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau penyidik Polda Gorontalo adalah melalui penyidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai ke lembaga peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan bukti permulaan yang ada, karena kasus perzinahan ini merupakan

⁴⁸ Siti Nurhayati, *Act Of Settlement By Investigators Against Alleged Adultery*, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024,

pengaduan yang tentunya bisa dibubarkan karena pihak yang dirugikan atau tertangkap Tangan. Penyidik harus lebih berani memberikan penegakan hukum yang lebih tegas dan lugas dalam menindak tindak pidana prostitusi atau dengan kata lain perzinahan.

Dari tinjauan pustaka tersebut, tampak bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana hakim Pengadilan Agama Kebumen menilai bukti perselingkuhan dalam praktik persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

G. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pembuktian

- a. Pengertian Pembuktian: Menurut doktrin hukum acara perdata, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum.⁴⁹
- b. Asas-asas Pembuktian:
 - 1) *Actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat harus membuktikan).⁵⁰
 - 2) *Audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar).⁵¹

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 95.

⁵⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 98.

⁵¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 99.

- c. Tujuan Pembuktian: Untuk memperoleh keyakinan hakim atas fakta hukum yang disengketakan.⁵²
- d. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama: Menganut sistem pembuktian campuran (negatif-formil), yaitu pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.⁵³

2. Teori Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama

Jenis-jenis Alat Bukti menurut Hukum Acara di Peradilan Agama (Pasal 164 HIR/284 RBg dan Kompilasi Hukum Islam):

- a. Bukti tulisan/dokumen
- b. Keterangan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah
- f. Keterangan ahli⁵⁴

Bukti Elektronik dan Digital:

- a. UU ITE No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016: Bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah.⁵⁵

⁵² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 100.

⁵³ Rifyal Ka'bah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 155..

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Herziene Inlandsch Reglement), Pasal 164.

⁵⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto UU No. 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

- b. Relevansi rekaman, tangkapan layar percakapan, atau foto dalam perkara perselingkuhan.⁵⁶

3. Teori Hukum Islam tentang Perzinaan dan Perselingkuhan

- a. Pengertian Zina dan Perselingkuhan dalam Islam: Zina sebagai hubungan seksual di luar nikah, dan perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan dalam pernikahan (bisa non-fisik).⁵⁷
- b. Pembuktian dalam Hukum Islam:
 - 1) Kesaksian 4 orang saksi laki-laki (Q.S. An-Nur: 4)⁵⁸
 - 2) Pengakuan pelaku
 - 3) Qarinah (indikasi kuat) sebagai pendukung⁵⁹
- c. Pandangan Mazhab: Variasi pandangan antara mazhab dalam hal pembuktian zina dan pembatasan syarat-syarat pembuktianya.⁶⁰

4. Teori Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti

- a. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan alat bukti (*freies beweiswürdigung*).⁶¹
- b. Dalam perkara perceraian karena perselingkuhan, hakim juga mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan dampak sosial.⁶²

⁵⁶ M. Fajar Nurhuda, *Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 45-50.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 525.

⁵⁸ Al-Qur'an, Surat An-Nur, Ayat 4.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 795.

⁶⁰ Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 535.

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Kencan, 2012), hlm. 210.

⁶² Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication: Fin de Siècle* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), hlm. 5.

H. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kebumen (akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan akses lapangan) sebagai lokasi studi kasus, serta didukung dengan studi pustaka di perpustakaan kampus dan sumber daring. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari bulan Juli hingga September 2025, dimulai dari tahap observasi lapangan, pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam proses pembuktian dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama dengan menelaah data hukum normatif dan praktik empirik melalui pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur secara statistik, melainkan mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena hukum secara kontekstual.⁶³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

⁶³ Nottingham, E. (2022). *Digging into legal archaeology: a methodology for case study research*. Journal of Law and Society. <https://doi.org/10.1111/jols.12377>

- a. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku seperti HIR, RBg, KHI, dan UU Peradilan Agama, serta teori-teori pembuktian dan jurisprudensi.
- b. Pendekatan hukum Islam. digunakan untuk memahami dan menganalisis pembuktian perkara perselingkuhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menggali makna filosofis dan etis dari pembuktian dalam konteks menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengkaji bagaimana nilai-nilai keadilan, rahmat, dan hikmah dalam hukum Islam diterapkan dalam proses pembuktian perselingkuhan, serta bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan keluarga. Pendekatan ini juga menyoroti keseimbangan antara penegakan hukum dan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga sebagai tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*).
- c. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat praktik pembuktian di Pengadilan Agama dengan cara mewawancarai

hakim, advokat, dan pihak berperkara mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti dalam kasus perselingkuhan.⁶⁴

4. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan desain studi kasus, yaitu meneliti secara mendalam praktik pembuktian dalam perkara perselingkuhan yang terjadi pada Pengadilan Agama tertentu deskriptif analitis.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian ini terdiri atas dua aspek utama:

- a. Objek formal: sistem dan metode pembuktian dalam perkara perselingkuhan.
- b. Objek material: aspek hukum positif dan hukum Islam yang menjadi landasan dalam pembuktian perkara perselingkuhan. Dari sisi hukum positif, penelitian ini menelaah norma-norma dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Hukum Acara Perdata (HIR), Reglemen Burgerlijk (RBg), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum positif berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur tata cara pembuktian, jenis bukti yang sah, serta kewenangan pengadilan dalam memutus perkara perselingkuhan secara formal dan prosedural. Sedangkan dari sisi hukum Islam,

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

penelitian ini menggali prinsip-prinsip syariah yang menjadi sumber utama dalam menetapkan kebenaran dan keadilan dalam perkara perselingkuhan. Hukum Islam tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang mendalam, seperti menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini menyoroti bagaimana pembuktian perselingkuhan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan asas keadilan ('*adl*), dan menghindari fitnah (*qadhf*), sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.

Dengan demikian, hukum Islam memberikan dimensi substantif yang kaya makna dalam proses pembuktian, yang tidak hanya berorientasi pada aspek legalistik, tetapi juga pada tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) untuk menjaga ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

- a. Sumber data primer: Penelusuran ini meliputi pengumpulan informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembuktian perkara perselingkuhan yang diterapkan secara nyata di Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi langsung terhadap proses persidangan di Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara perselingkuhan, untuk memahami praktik pembuktian, jenis alat bukti yang diajukan, serta cara hakim menilai bukti tersebut.
 - 2) Wawancara mendalam dengan para hakim, panitera, dan pihak terkait lainnya di Pengadilan Agama untuk memperoleh penjelasan tentang sistem hukum yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta interpretasi hukum dalam pembuktian perselingkuhan.
 - 3) Studi dokumen perkara berupa putusan pengadilan, berkas perkara, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pembuktian perselingkuhan, guna menganalisis penerapan sistem hukum secara konkret.
- b. Sumber data sekunder: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
- Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
- 1) Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan semi-terstruktur.
 - 2) Observasi langsung terhadap proses persidangan (jika memungkinkan).

- 3) Dokumentasi terhadap putusan pengadilan, berkas perkara, dan dokumen hukum lainnya.

7. Teknik Analisis Data

- a. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Prosedurnya mencakup:
 - 1) Reduksi data: menyaring data yang relevan dari wawancara, dokumen, dan observasi.
 - 2) Penyajian data (data display): menyusun data dalam bentuk narasi tematik berdasarkan rumusan masalah.
 - 3) Penarikan kesimpulan: merumuskan pola atau hubungan antar data.
 - 4) Verifikasi: menguji kembali kesimpulan dengan triangulasi sumber (membandingkan antar hasil wawancara, dokumen, dan teori hukum).

8. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Panduan wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah.
- b. Alat rekam suara/audio untuk dokumentasi wawancara (dengan izin narasumber).
- c. Buku catatan lapangan untuk mencatat hasil observasi dan refleksi.
- d. Form dokumentasi untuk menyalin atau mencatat data dari putusan atau berkas perkara.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk alur pemikiran yang logis dari awal hingga akhir pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik teoritis maupun praktis), kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi. Bagian ini merupakan landasan konseptual dan metodologis yang menjelaskan arah dan ruang lingkup penelitian.⁶⁵

Bab II: Tinjauan Teoretis tentang Pembuktian dan Perselingkuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab ini menguraikan landasan teori dan tinjauan umum tentang:

1. Konsep pembuktian menurut hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama.
2. Jenis-jenis alat bukti menurut hukum acara di Indonesia.

⁶⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 7–10.

3. Ketentuan pembuktian dalam hukum Islam, khususnya tentang perzinaan dan perselingkuhan (kesaksian, pengakuan, dan qarinah).
4. Sistem pembuktian formil dan materiil serta prinsip freies beweiswurdigung (kebebasan menilai bukti oleh hakim).
5. Tinjauan literatur dan regulasi yang menjadi dasar analisis pada bab berikutnya.⁶⁶

Bab III: Praktik Pembuktian Perkara Perselingkuhan di Pengadilan Agama

Bab ini berisi hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim atau pihak terkait di Pengadilan Agama, serta studi terhadap dokumen atau putusan perkara perselingkuhan. Bab ini juga memuat temuan terkait metode pembuktian, alat bukti yang paling sering digunakan, serta hambatan dan strategi yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara perceraian karena perselingkuhan.

Bab IV: Analisis Yuridis dan Empiris terhadap Metode Pembuktian dalam Perkara Perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen.

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi analisis terhadap hasil temuan lapangan (Bab III) dengan menggunakan teori-teori

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 215–240.

hukum yang telah dijelaskan di Bab II. Dalam bab ini, peneliti membandingkan norma hukum dengan praktik empiris di pengadilan. Dibahas pula efektivitas metode pembuktian yang digunakan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik atau qarinah sebagai bukti tidak langsung. Ditekankan pula aspek keadilan dalam proses pembuktian dan kesesuaian dengan prinsip hukum acara.⁶⁷

Bab V: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada praktisi hukum, pengadilan agama, dan peneliti selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembuktian perkara perselingkuhan serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr), 1998, hlm. 121–124.